



P U T U S A N

Nomor 70 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ABDUL JAMAL BALFAS;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/23 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pipit Nomor 228 Kodya Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Poros Timur Utama;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Samarinda sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL JAMAL BALFAS sebagai Direktur Utama PT. Poros Timur Utama selaku rekanan dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Tahun Anggaran 2006 dan Luncuran Tahun 2007, bersama-sama dengan dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Pengguna Anggaran, Hj. SADIHAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. MARSONO, M.Kes., NURDIN S.Pd., M.Si., SULBANI bin SALEH, ACHMAD DIMYATI, AWANG RUSLIANSYAH, MASHERTUTY HANY DAHLIA, SE. dan ABDUL WAHAB SYAHRANI sebagai Panitia Pengadaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di RSUD A.W. Syahrani Samarinda Jalan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2006 RSUD A.W. Syhranie Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scanning Somaton Sensation 64 dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp23.278.500.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang :

No.	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01.	Computerized Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE)	Siemens/Germany	Somatom Sensation 64	1 Unit

Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan mengundang 5 (lima) perusahaan untuk melakukan presentasi terhadap spesifikasi CT Scan Multi Slice dan untuk mencari informasi harga yang wajar, namun hanya dihadiri 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT. SIEMENS, PT. PHILIPS dan PT. TOSHIBA, kemudian dalam presentasi tersebut masing-masing perusahaan memberikan harga penawaran sebagai berikut :

- 1) PT. Siemens Indonesia U\$. 2.183.500.00
- 2) PT. Philips Rp21.205.800.000,00
- 3) PT. Toshiba Rp18.501.000.000,00

Dalam mengajukan penawaran tersebut, ketiga perusahaan tidak memberikan penjelasan secara rinci dari CT Scan Multi Slice yang ditawarkan dan Panitia Pengadaan dalam meminta harga CT Scan tersebut juga tanpa adanya rincian harga perkomponen spec;

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Marsono, M.Kes. menggunakan hasil presentasi dan penawaran harga yang disampaikan oleh 3 perusahaan tersebut sebagai dasar penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara menggabungkan harga penawaran ketiga perusahaan tersebut dan selanjutnya dibagi 3, dan hasil pembagian ketiga perusahaan tersebut diambil rata-rata diperoleh harga sebesar Rp20.331.900.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya yang dibutuhkan untuk operasional CT Scan sebesar Rp357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga HPS ditentukan sendiri oleh Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan menjadi sebesar Rp20.689.400.000,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). HPS tersebut hanya dibuat di selembar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak mencantumkan nama panitia pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, hanya ditandatangani oleh saksi Drs. MARSONO, M.Kes. selaku ketua Panitia Pengadaan, dan tidak ditetapkan oleh saksi Hj. SADIAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing telah dilakukan penuntutan terlebih dahulu);

Bahwa PT. SIEMENS Indonesia mengajukan Penawaran kepada PT. POROS TIMUR UTAMA melalui Surat Penawaran tanggal 7 Juni 2006 dengan harga penawaran alat CT Scan sebesar USD.1,386,000.00 atau Rp12.577.125.000,00 (kurs US Dollar BI per 1 (satu) dollar tanggal 21 September 2006, jual Rp9.147,00 *On site* Kalimantan Timur, sudah termasuk Ppn, termasuk biaya pemasangan di Kalimantan Timur, termasuk paket training 2 x *On site application training* selama 1 minggu, 4 orang dokter di Eropa selama 1 minggu, 3 orang Radiographer selama 2 minggu di RSJ Harapan Kita, 1 orang Tehnisi *On-site* selama masa instalasi;

Bahwa PT. POROS TIMUR UTAMA adalah sub agen dari PT. SIEMENS Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan sebagai Sub Agen Nomor Med/0021/RT/ES tanggal 7 Oktober 2003 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. POROS TIMUR UTAMA sesuai dengan akta pendirian dan notaris Yulkhaizar Panuh, SH. Nomor 17 tanggal 4 Juli 2003 kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Helmy Panuh, SH. Nomor : 33 tanggal 31 Juli 2006;

Bahwa PT. SIEMENS Indonesia juga telah mengajukan Penawaran kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W. Syahrani melalui Surat Penawaran tanggal 30 Juni 2006 dengan harga penawaran alat CT Scan sebesar Rp21.835.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) *On site* Kalimantan Timur, sudah termasuk Ppn, termasuk biaya pemasangan di Kalimantan Timur, termasuk paket training 2 x *On site application training* selama 1 minggu, 4 orang dokter di Eropa selama 1 minggu, 3 orang Radiographer selama 2 minggu di RSJ Harapan Kita, 1 orang Tehnisi *On-site* selama masa instalasi;

Bahwa setelah dibuat HPS, Panitia Pengadaan mengadakan pelaksanaan pelelangan, selanjutnya pada saat dilakukan evaluasi dokumen penawaran terdapat 5 (lima) perusahaan yang lolos yaitu CV. Mitra Alkes Utama, PT. Niaga Citra Pandurata, PT. Graha Mulia Jaya Pratama, PT. Poros Timur Utama, dan CV. Risa. Sesuai dengan Akta Notaris pendirian PT. Poros

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Utama Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2003 dan Akta Notaris Pendirian PT. Niaga Citra Pandurata Nomor : 37 tanggal 19 Maret 2004 jo Akta Notaris HELMY PANUH, SH. tentang pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Pandurata Nomor : 7 tanggal 11 Juni 2006, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Poros Timur Utama dan Komisaris Utama PT. Niaga Citra Pandurata, sehingga semestinya dalam proses lelang baik PT. Niaga Citra Pandurata maupun PT. Poros Timur Utama dinyatakan gugur;

Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Poros Timur Utama yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak disertai dengan Surat Dukungan Keuangan dari Bank, namun hanya melampirkan Dokumen Surat Bank Mandiri Cabang Samarinda kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda Nomor 9.Sp.SDN/Ref/144/2006 tanggal 1 Agustus 2006 perihal Surat Keterangan Bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank Mandiri akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung PT. Poros Timur Utama dalam pembiayaan proyek CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Samarinda dan dalam Surat Keterangan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "Surat Keterangan Bank ini belum merupakan suatu komitmen Bank untuk membiayai kegiatan dan diberikan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan prakualifikasi kegiatan tersebut di atas";

Bahwa selanjutnya PT. Poros Timur Utama diusulkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 050.189.PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat atau ditandatangani oleh saksi Drs. Marsono, M.Kes., saksi Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi Sulbani bin Saleh, dan saksi Achmad Dimyati bersama sama dengan saksi Awang Rusliansyah, saksi Mashertuty Hani Dahlia, SE, dan saksi Abdul Wahab Syahrani, SE, kemudian dibuat Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. Poros Timur Utama Nomor: 050.1285-UM 2006 tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 hari kalender 21 September 2006 sampai dengan 22 Desember 2006;

Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda, Terdakwa melakukan pemesanan Alat CT SCAN kepada PT. SIEMENS Indonesia berdasarkan surat pemesanan barang/PO (Purchase order) PT. Poros Timur Utama Nomor 027/SP/PTU/VIII/06 tanggal 11 September 2006, kemudian berdasarkan PO tersebut dibuat Kontrak Jual beli, Pemasangan Dan Uji Fungsi Peralatan

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor : 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar USD 1.375.000,00 atau Rp12.577.125.000,00 (kurs US Dolar Bank Indonesia tanggal 21 September 2006 per satu dollar jual Rp9.147,00). Harga tersebut sudah termasuk Ppn, franco Samarinda, dan tidak termasuk pra instalasi;

Bahwa sesuai dengan Kontrak, akan dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan berdasarkan surat permintaan dari PT. Poros Timur Utama Nomor 035/SP. UM/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa, anggaran untuk pengadaan CT Scan Multi Slice tersebut telah dicairkan 20% sebagai uang muka sebesar Rp4.075.940.000,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931430/Keu-2006 tanggal 28 September 2006, yang dilengkapi dengan Kuitansi Perusahaan tanggal 28 September 2006, Kuitansi Dinas tanggal 28 September 2006, SPP, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT. Poros Timur Utama, Berita Acara Pembayaran Nomor 050.1375-UM.2006 tanggal 25 September 2006, Invoice Nomor 003/INV/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006, Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas Nomor Bond: SMD/SBC/0005/06 tanggal 20 September 2006 senilai Rp4.075.940.000,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya permohonan yang telah dilengkapi dengan surat-surat tersebut diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Biro Keuangan menerbitkan SPMU, kemudian dicairkan melalui rekening rekanan yaitu PT. Poros Timur Utama dengan Nomor Rekening 0011559344 Bank BPD Cabang Utama Samarinda, sehingga kekurangan pembayaran sesuai nilai kontrak adalah sebesar Rp16.303.760.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum, kemudian saksi dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Direktur RSUD AW Syahrane dan saksi Hj. SADIAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat Nomor : 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan terdapat persetujuan perpanjangan penyelesaian pekerjaan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan surat Nomor : 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan, kemudian dibuat Adendum Kontrak Nomor 050.2077-UM.2006 Tanggal 23 Desember 2006 dengan alasan pemasangan, uji fungsi, dan pelatihan belum dapat dilaksanakan karena ruang CT Scan RSUD AW Syahrani belum selesai dibangun;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007, dr. H. Ajie Syirafuddin mengajukan permohonan audit alat CT Scan Multi Slice yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan surat Nomor : 027.372-HK 07 tanggal 13 Maret 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan bantuan audit ke BPKP Perwakilan Kalimantan Timur. Selanjutnya pihak RSUD AW. Syahrani menerima surat dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan surat Nomor : S-163/PW.17/4/2007 tertanggal 26 Maret 2007 perihal Audit operasional atas pengadaan CT. Scan Multi Slice yang suratnya ditujukan kepada saksi dr. H. Ajie Syirafuddin yang pelaksanaannya dimulai tanggal 27 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2007. Dan hasil audit BPKP tersebut dinyatakan bahwa terdapat harga yang tidak wajar (terlalu mahal);

Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007, Terdakwa telah menyerahkan barang berupa CT -Scan Multi Slice, kemudian telah dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas dari RSUD AW Syahrani sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD AW Syahrani, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, kemudian telah dilakukan uji coba dan fungsi sesuai dengan Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 050.923-UM.2007 tanggal 6 Juni 2007;

Bahwa dengan adanya hasil audit BPKP yang menyatakan adanya harga yang tidak wajar (terlalu mahal) tersebut, pada tanggal 9 Mei 2007 dilakukan negosiasi ulang harga barang antara Terdakwa dengan saksi H. Susanto HS (Wadir Pengembangan) yang mewakili Direktur RSUD, H. Usman Lahji (Wadir Umum RSUD) dan saksi Hj. Sadih, SH. selaku KPA di ruang rapat Direktur RSUD AW. Syahrani. Dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama dan pihak RSUD AW. Syahrani mengenai perhitungan harga dan kemudian menghasilkan kesepakatan harga Rp18.051.220.250,00 (delapan belas miliar lima puluh satu

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan harga tersebut belum termasuk PPn dan PPh;

Bahwa setelah dilakukannya negosiasi tersebut Terdakwa yang telah menyerahkan barang berupa CT Scan kepada pihak RSUD AW Syahrane membuat surat tagihan melalui surat Nomor : 040/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Permohonan pembayaran ke II pengadaan alat kesehatan CT Scan Multi Slice yang ditujukan kepada saksi Hj. Sadiah, SH. selaku KPA sebesar Rp15.284.775.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan adanya surat tagihan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Sadiah, SH. melalui surat Nomor : 447.1123-2 UM/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang pada pokoknya meminta kepastian harga kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melalui surat Nomor : 058/SPPTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Poros Timur Utama bersedia menurunkan harga sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp19.360.715.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan kembali surat Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dijawab secara lisan oleh saksi Hj. Sadiah, SH. selaku KPA dengan menyatakan belum dapat melakukan pembayaran;

Bahwa selanjutnya saksi Hj. Sadiah, SH. melalui surat Nomor : 050.1237-UM 07 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Negosiasi Harga, menyatakan bahwa pihak RSUD AW. Syahrane masih menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur mengenai harga alat Kesehatan CT Scan Multi Slice untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 Terdakwa meminta permohonan pembayaran dengan surat Nomor: 064/SK-PTU/VIII/2007 perihal Surat Teguran yang pada pokoknya meminta agar Pihak RSUD AW. Syahrane segera memenuhi pembayaran. Menanggapi surat Terdakwa tersebut, saksi Hj. Sadiah, SH. melalui surat Nomor : 027.1328-UM 07 tanggal 24 Agustus 2007 perihal Surat Teguran yang isinya :

1. LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur untuk pekerjaan pengadaan Peralatan CT Scan Multi Slice telah disampaikan kepada Plt. Gubernur Kalimantan Timur dan pihak RSUD AW Syahrane menerima copy LHP tersebut dengan 3 (tiga) rekomendasi kepada Plt. Gubernur Kalimantan Timur untuk segera dilaksanakan;
2. Sesuai kedudukan KPA merupakan aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Direktur RSUD AW. Syahrane Samarinda,

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaksanaan rekomendasi LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tersebut saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA adalah menunggu perintah dari Direktur RSUD AW. Syahrane Samarinda yang juga secara berjenjang menunggu perintah dari Plt. Gubernur Kalimantan Timur;

3. Berdasarkan LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA mengharapkan pilihan pelaksanaan rekomendasi LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur adalah negosiasi harga yang mengacu kepada perhitungan yang terdapat dalam LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, akan tetapi tidak memberatkan dan merugikan semua pihak;

Bahwa pada tanggal 20 September 2007 Bawasprov melakukan pertemuan dan mengundang Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama, saksi dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi H. Susanto, saksi Made Susilawati dari pihak RSUD AW Syahrane, saksi Mur'an Latief, saksi Slamet Kusbiantoro, dan saksi Ucok Harahap dari Bawasprov Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut diadakan negosiasi perhitungan harga, kemudian Terdakwa menurunkan harga menjadi Rp18.912.760.625,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dari pihak RSUD AW. Syahrane meminta harga sebesar Rp18.646.342.275,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan selisih harga sebesar Rp266.418.350,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dan hasil negosiasi tersebut belum terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak RSUD AW. Syahrane;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2007, Terdakwa mengajukan Permohonan Pembayaran Tahap II dan III Pengadaan Peralatan CT Scan Multi Slice Nomor 074/SP-PTU/XI/2007 sebesar Rp16.303.760.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyerahkan barang berupa CT-Scan Multi Slice sesuai dengan kontrak. Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan Nomor : 076/S.Pernytn-PTU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang pada pokoknya Terdakwa meminta sisa pembayaran dengan persetujuan apabila di kemudian hari terdapat kepastian hukum tentang Pengadaan Peralatan tersebut;

Dengan adanya surat Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 867/8703/287-III/Keu tanggal 8 Oktober 2007 perihal

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007, disebutkan bahwa batas pengajuan SPM-LS Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 10 Desember 2007, kemudian saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA dan saksi dr. H. Ajie Syirafuddin selaku Direktur RSUD AW Syahranié telah menandatangani dan menyetujui berkas-berkas pencairan dana tahap II sebesar 75 % dari nilai kontrak yaitu Rp15.284.755.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tahap III sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu Rp1.018.985.000,00 (satu miliar delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga keseluruhan kekurangan pembayaran sesuai nilai kontrak sebesar Rp16.303.760.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa. Pencairan tahap II dan tahap III tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 36-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Serah Terima Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTUNI/2007 tanggal 6 Juni 2007, kuitansi tanggal 30 November 2007, kontrak 050.1285/UM-2006 tanggal 21 September 2006, SPP Nomor 931/155/L/RSUD AWS/2007 tanggal 7 Desember 2007, SPM Nomor 109/L/SPM RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;

Bahwa sesuai dengan Surat Plt. Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 perihal Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahranié Samarinda, pembayaran yang seharusnya diserahkan kepada Terdakwa selaku rekanan adalah sebesar Rp16.680.749.002,50,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua koma lima puluh rupiah) bukan sebesar Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), karena sesuai dengan hasil audit BPKP terdapat harga yang tidak wajar atau kemahalan harga;

Bahwa Terdakwa menanggapi surat tersebut dengan surat Nomor : 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 perihal Tanggapan Atas Surat RSUD. A. Wahab Syahranié Samarinda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Poros Timur Utama telah melaksanakan pengadaan sesuai kontrak dan Laporan Hasil Audit Operasional BPKP bukan merupakan suatu keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terdapat kelebihan pembayaran dan PT. Poros Timur Utama tidak memiliki kewajiban

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun untuk menyetorkan/mengembalikan ke kas daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan dokumen penawaran pekerjaan pengadaan CT Scan Multi Slice Tahun Anggaran 2006-2007, pada RSUD A.W Syahrani Samarinda melalui saksi Hj. Sadih, SH., Drs. Marsono, M.Kes., saksi dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi Sulbani bin Saleh, saksi Achmad Dimyati, saksi Awang Rusliansyah, saksi Mashertuty Hani Dahlia, SE., saksi Abdul Wahab Syahrani, SE. yang menetapkan Terdakwa sebagai pemenang lelang dan sebagai pelaksana, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa mempunyai kepemilikan terhadap 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata, bertentangan dengan ketentuan angka 5.1 dan 5.2 Bab I A umum dokumen Pelelangan "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan" "peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan" Jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Selain itu dalam dokumen penawaran PT. Poros Timur Utama yang diajukan oleh Terdakwa tidak terdapat Surat Dukungan Bank, namun hanya pertimbangan Bank Mandiri untuk membiayai PT. Poros Timur Utama dalam kegiatan pengadaan tersebut, bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab II. A1.b.1 Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/jasa huruf L Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang pada pokoknya menyatakan "memiliki surat keterangan dukungan dari Bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek";

Perbuatan Terdakwa menerima keseluruhan pembayaran sesuai nilai kontrak sebesar Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa telah mengetahui sesuai hasil audit BPKP terdapat harga yang tidak wajar (kemahalan harga), bertentangan dengan ketentuan Bab II huruf D angka 2 f ayat (4) Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan "Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebesar 100 % dari nilai kontrak dan penyedia barang harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5 % dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan”;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama bersama-sama dengan saksi Hj. Sadiyah, SH., saksi Drs. Marsono, M.Kes., saksi dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi Sulbani bin Saleh, saksi Achmad Dimyati, saksi Awang Rusliansyah, saksi Mashertuty Hani Dahlia, SE, dan saksi Abdul Wahab Syahrini, SE telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 butir (62) jo Pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 yaitu “Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” sebesar Rp7.634.016.500,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Computerized Tomography (CT Scan) Multi Slice pada RSUD AW Syahrane Tahun Anggaran 2006 dan Luncuran Tahun 2007 Nomor : LAP-384/PW.17/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL JAMAL BALFAS sebagai Direktur Utama PT. POROS TIMUR UTAMA selaku Rekanan dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W. Syahrane Tahun Anggaran 2006 dan Luncuran Tahun 2007, bersama-sama dengan dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Pengguna Anggaran, Hj. SADIHAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs. MARSONO, M.Kes., NURDIN, S.Pd., M.Si., SULBANI bin SALEH, ACHMAD DIMYATI, AWANG RUSLIANSYAH, MASHERTUTY HANI DAHLIA, SE, dan ABDUL WAHAB SYAHRANI, SE sebagai Panitia Pengadaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di RSUD A.W. Syahrani Samarinda Jalan Palang Merah Indonesia Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2006 RSUD A.W. Syahrani Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT Scan Multi Slice dengan sumber dana yang berasal dari DIPDA Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2006 sebesar Rp23.278.500.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan Spesifikasi Alat sebagai berikut :

Spesifikasi Barang :

No.	Nama Alat	Merk	Type	Volume
01.	Computerized Tomography Scanner Multi Slice (CT. SCAN MULTI SLICE)	Siemens/Germany	Somatom Sensation 64	1 Unit

Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan mengundang 5 (lima) perusahaan untuk melakukan presentasi terhadap spesifikasi CT SCAN MULTI SLICE dan untuk mencari informasi harga yang wajar, namun hanya dihadiri 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. SIEMENS INDONESIA, PT. PHILIPS dan PT. TOSHIBA, kemudian dalam presentasi tersebut masing-masing perusahaan memberikan harga penawaran sebagai berikut :

- 1) PT. Siemens Indonesia U\$. 2.183.500.00
- 2) PT. Philips Rp21.205.800.000,00
- 3) PT. Toshiba Rp18.501.000.000,00

Dalam mengajukan penawaran tersebut, ketiga perusahaan tidak memberikan penjelasan secara rinci dari CT Scan Multi Slice yang ditawarkan dan panitia pengadaan dalam meminta harga CT Scan tersebut juga tanpa adanya perincian harga perkomponen spec;



Bahwa selanjutnya saksi Drs. Marsono, M.Kes. menggunakan hasil presentasi dan penawaran harga yang disampaikan oleh 3 perusahaan tersebut sebagai dasar penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara menggabungkan harga penawaran ketiga perusahaan tersebut dan selanjutnya dibagi 3, dan hasil pembagian ketiga perusahaan tersebut diambil rata-rata diperoleh harga sebesar Rp20.331.900.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah biaya yang dibutuhkan untuk operasional CT Scan sebesar Rp357.500.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga HPS ditentukan sendiri oleh Panitia Pengadaan menjadi sebesar Rp20.689.400.000,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). HPS tersebut hanya dibuat di selembar kertas tanpa adanya keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan, tidak mencantumkan nama panitia pengadaan dan tidak dibuat perincian harga, hanya ditandatangani oleh saksi Drs. MARSONO, M.Kes. selaku ketua Panitia Pengadaan, dan tidak ditetapkan oleh saksi Hj. SADIAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing telah dilakukan penuntutan terlebih dahulu);

Bahwa PT. SIEMENS Indonesia mengajukan Penawaran kepada PT. POROS TIMUR UTAMA melalui Surat Penawaran tanggal 7 Juni 2006 dengan harga penawaran alat CT Scan sebesar USD.1,386,000.00 atau Rp12.577.125.000,00 (kurs US Dollar BI per 1 (satu) dollar tanggal 21 September 2006, jual Rp9.147,00) *On site* Kalimantan Timur, sudah termasuk Ppn, termasuk biaya pemasangan di Kalimantan Timur, termasuk paket training 2 x *On site application training* selama 1 minggu, 4 orang dokter di Eropa selama 1 minggu, 3 orang Radiographer selama 2 minggu di RSJ Harapan Kita, 1 orang Tehnisi *On-site* selama masa instalasi;

Bahwa PT. Poros Timur Utama adalah sub agen dari PT. SIEMENS Indonesia berdasarkan Surat Penunjukan sebagai Sub Agen Nomor Med/0021/RT/ES tanggal 7 Oktober 2003 dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Poros Timur Utama sesuai dengan Akta Pendirian dan Notaris Yulkhaizar Panuh, SH. Nomor 17 tanggal 4 Juli 2003 kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris Helmy Panuh, SH. Nomor : 33 tanggal 31 Juli 2006;

Bahwa PT. SIEMENS Indonesia juga telah mengajukan Penawaran kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W. Syahrani melalui Surat Penawaran tanggal 30 Juni 2006 dengan harga penawaran alat CT Scan sebesar Rp21.835.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) *On site* Kalimantan Timur, sudah termasuk Ppn, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemasangan di Kalimantan Timur , termasuk paket training 2 x *On site application training* selama 1 minggu, 4 orang dokter di Eropa selama 1 minggu, 3 orang Radiographer selama 2 minggu di RSJ Harapan Kita, 1 orang Tehnisi *On-site* selama masa instalasi;

Bahwa setelah dibuat HPS, Panitia Pengadaan mengadakan pelaksanaan pelelangan, selanjutnya pada saat dilakukan evaluasi dokumen penawaran terdapat 5 (lima) perusahaan yang lolos yaitu CV. Mitra Alkes Utama, PT. Niaga Citra Pandurata, PT. Graha Mulia Jaya Pratama, PT. Poros Timur Utama, dan CV. Risa. Sesuai dengan Akta Notaris Pendirian PT. Poros Timur Utama Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2003 dan Akta Notaris Pendirian PT. Niaga Citra Pandurata Nomor : 37 tanggal 19 Maret 2004 jo Akta Notaris HELMY PANUH, SH. tentang pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Pandurata Nomor : 7 tanggal 11 Juni 2006, diketahui bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Poros Timur Utama dan Komisaris Utama PT. Niaga Citra Pandurata, sehingga semestinya dalam proses lelang baik PT. Niaga Citra Pandurata maupun PT. Poros Timur Utama dinyatakan gugur;

Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Poros Timur Utama yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak disertai dengan Surat Dukungan Keuangan dari Bank, namun hanya melampirkan Dokumen Surat Bank Mandiri Cabang Samarinda kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda Nomor 9.Sp.SDN/Ref/144/2006 tanggal 1 Agustus 2006 perihal Surat Keterangan Bank, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bank Mandiri akan menilai dan mempertimbangkan untuk mendukung PT. Poros Timur Utama dalam pembiayaan proyek CT Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Samarinda dan dalam Surat Keterangan tersebut terdapat kalimat yang menyatakan "Surat Keterangan Bank ini belum merupakan suatu komitmen Bank untuk membiayai kegiatan dan diberikan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan prakualifikasi kegiatan tersebut di atas";

Bahwa selanjutnya PT. Poros Timur Utama diusulkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 050.189.PP.2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat atau ditandatangani oleh saksi Drs. Marsono, M.Kes., saksi Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi Sulbani bin Saleh, dan saksi Achmad Dimiyati bersama sama dengan saksi Awang Rusliansyah, saksi Mashertuty Hani Dahlia, SE, dan saksi Abdul Wahab Syahrani, SE, kemudian dibuat Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dengan PT. Poros Timur Utama Nomor: 050.1285-UM 2006 tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 hari kalender 21 September 2006 sampai dengan 22 Desember 2006;

Bahwa sebelum penandatanganan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran RSUD A.W Syahrani Samarinda, Terdakwa melakukan pemesanan Alat CT SCAN kepada PT. SIEMENS Indonesia berdasarkan surat pemesanan barang/PO (Purchase order) PT. Poros Timur Utama Nomor 027/SP/PTU/VIII/06 tanggal 11 September 2006, kemudian berdasarkan PO tersebut dibuat Kontrak Jual beli, Pemasangan Dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Nomor : 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar USD1.375.000,00 atau Rp12.577.125.000,00 (kurs US Dolar Bank Indonesia tanggal 21 September 2006 per satu dollar jual Rp9.147,00). Harga tersebut sudah termasuk Ppn, franco Samarinda, dan tidak termasuk pra instalasi;

Bahwa sesuai dengan Kontrak, akan dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dan berdasarkan surat permintaan dari PT. Poros Timur Utama Nomor 035/SP. UM/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa, anggaran untuk pengadaan CT Scan Multi Slice tersebut telah dicairkan 20% sebagai uang muka sebesar Rp4.075.940.000,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 931430/Keu-2006 tanggal 28 September 2006, yang dilengkapi dengan Kuitansi Perusahaan tanggal 28 September 2006, Kuitansi Dinas tanggal 28 September 2006, SPP, Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT. Poros Timur Utama, Berita Acara Pembayaran Nomor 050.1375-UM.2006 tanggal 25 September 2006, Invoice Nomor 003/INV/PTU/IX/2006 tanggal 25 September 2006, Jaminan Uang Muka dari Asuransi Parolamas Nomor Bond: SMD/SBC/0005/06 tanggal 20 September 2006 senilai Rp4.075.940.000,00 (empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya permohonan yang telah dilengkapi dengan surat-surat tersebut diajukan ke Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Biro Keuangan menerbitkan SPMU, kemudian dicairkan melalui rekening rekanan yaitu PT. Poros Timur Utama dengan Nomor Rekening 0011559344 Bank BPD Cabang Utama Samarinda, sehingga kekurangan pembayaran sesuai nilai kontrak adalah sebesar Rp16.303.760.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat Nomor : 041/SPPTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum, kemudian saksi dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN selaku Direktur RSUD AW Syahrani dan saksi Hj. SADIAH, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan melalui surat Nomor : 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan terdapat persetujuan perpanjangan penyelesaian pekerjaan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan surat Nomor : 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan, kemudian dibuat Adendum Kontrak Nomor 050.2077-UM.2006 Tanggal 23 Desember 2006 dengan alasan pemasangan, uji fungsi, dan pelatihan belum dapat dilaksanakan karena ruang CT Scan RSUD AW Syahrani belum selesai dibangun;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007, saksi dr. H. Ajie Syirafuddin mengajukan permohonan audit alat CT Scan Multi Slice yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan surat Nomor : 027.372-HK 07 tanggal 13 Maret 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan bantuan audit ke BPKP Perwakilan Kalimantan Timur. Selanjutnya pihak RSUD AW. Syahrani menerima surat dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dengan surat Nomor : S-163/PW.17/4/2007 tertanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas Pengadaan CT. Scan Multi Slice yang suratnya ditujukan kepada saksi dr. H. Ajie Syirafuddin yang pelaksanaannya dimulai tanggal 27 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2007. Dan hasil audit BPKP tersebut dinyatakan bahwa terdapat harga yang tidak wajar (terlalu mahal);

Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007, Terdakwa telah menyerahkan barang berupa CT -Scan Multi Slice, kemudian telah dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas dari RSUD AW Syahrani sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD AW Syahrani, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, kemudian telah dilakukan uji coba dan fungsi sesuai dengan Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 050.923-UM.2007 tanggal 6 Juni 2007;

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya hasil audit BPKP yang menyatakan adanya harga yang tidak wajar (terlalu mahal) tersebut, pada tanggal 9 Mei 2007 dilakukan negosiasi ulang harga barang antara Terdakwa dengan saksi H. Susanto HS (Wadir Pengembangan) yang mewakili Direktur RSUD, H. Usman Lahji (Wadir Umum RSUD) dan saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA di ruang rapat Direktur RSUD AW. Syahrane. Dalam pertemuan tersebut terjadi negosiasi oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama dan pihak RSUD AW. Syahrane mengenai perhitungan harga dan kemudian menghasilkan kesepakatan harga Rp18.051.220.250,00 (delapan belas miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan harga tersebut belum termasuk PPN dan PPh;

Bahwa setelah dilakukannya negosiasi tersebut Terdakwa yang telah menyerahkan barang berupa CT Scan kepada pihak RSUD AW Syahrane membuat surat tagihan melalui surat Nomor : 040/SP-PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Permohonan pembayaran ke II pengadaan alat kesehatan CT Scan Multi Slice yang ditujukan kepada saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA sebesar Rp15.284.775.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan adanya surat tagihan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Sadiyah, SH. melalui surat Nomor : 447.1123-2 UM/2007 tanggal 20 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang pada pokoknya meminta kepastian harga kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melalui surat Nomor : 058/SPPTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 perihal Negosiasi Harga yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Poros Timur Utama bersedia menurunkan harga sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp19.360.715.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirimkan kembali surat Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang dijawab secara lisan oleh saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA dengan menyatakan belum dapat melakukan pembayaran;

Bahwa selanjutnya saksi Hj. Sadiyah, SH. melalui surat Nomor : 050.1237-UM 07 tanggal 9 Agustus 2007 perihal Negosiasi Harga, menyatakan bahwa pihak RSUD AW. Syahrane masih menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur mengenai harga alat Kesehatan CT Scan Multi Slice untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 Terdakwa meminta permohonan pembayaran dengan surat Nomor: 064/SK-PTU/VIII/2007 perihal Surat Teguran yang pada pokoknya meminta agar Pihak RSUD AW. Syahrane segera memenuhi pembayaran. Menanggapi surat

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, saksi Hj. Sadiyah, SH. melalui surat Nomor : 027.1328-UM 07 tanggal 24 Agustus 2007 perihal Surat Teguran yang isinya :

1. LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur untuk pekerjaan pengadaan Peralatan CT Scan Multi Slice telah disampaikan kepada Pit. Gubernur Kalimantan Timur dan pihak RSUD AW Syahrane menerima copy LHP tersebut dengan 3 (tiga) rekomendasi kepada Plt. Gubernur Kalimantan Timur untuk segera dilaksanakan;
2. Sesuai kedudukan KPA merupakan aparat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Direktur RSUD AW. Syahrane Samarinda, maka pelaksanaan rekomendasi LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur tersebut saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA adalah menunggu perintah dari Direktur RSUD AW. Syahrane Samarinda yang juga secara berjenjang menunggu perintah dari Plt. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Berdasarkan LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA mengharapkan pilihan pelaksanaan rekomendasi LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur adalah negosiasi harga yang mengacu kepada perhitungan yang terdapat dalam LHP BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, akan tetapi tidak memberatkan dan merugikan semua pihak;

Bahwa pada tanggal 20 September 2007 Bawasprov melakukan pertemuan dan mengundang Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama, saksi dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi H. Susanto, saksi Made Susilawati dari pihak RSUD AW Syahrane, saksi Mur'an Latief, saksi Slamet Kusbiantoro, dan saksi Ucok Harahap dari Bawasprov Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut diadakan negosiasi perhitungan harga, kemudian Terdakwa menurunkan harga menjadi Rp18.912.760.625,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sedangkan dari pihak RSUD AW. Syahrane meminta harga sebesar Rp18.646.342.275,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan selisih harga sebesar Rp266.418.350,00 (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dan hasil negosiasi tersebut belum terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak RSUD AW. Syahrane;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2007, Terdakwa mengajukan Permohonan Pembayaran Tahap II dan III Pengadaan Peralatan CT Scan Multi Slice Nomor 074/SP-PTU/XI/2007 sebesar Rp16.303.760.000,00

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyerahkan barang berupa CT-Scan Multi Slice sesuai dengan kontrak. Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan Nomor : 076/S.Pernytn-PTU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007 yang pada pokoknya Terdakwa meminta sisa pembayaran dengan persetujuan apabila di kemudian hari terdapat kepastian hukum tentang Pengadaan Peralatan tersebut;

Dengan adanya surat Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 867/8703/287-III/Keu tanggal 8 Oktober 2007 perihal Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2007, disebutkan bahwa batas pengajuan SPM-LS Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 10 Desember 2007, kemudian saksi Hj. Sadiyah, SH. selaku KPA dan saksi dr. H. Aje Syirafuddin selaku Direktur RSUD AW Syahrane telah menandatangani dan menyetujui berkas-berkas pencairan dana tahap II sebesar 75 % dari nilai kontrak yaitu Rp15.284.755.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tahap III sebesar 5 % dari nilai kontrak yaitu Rp1.018.985.000,00 (satu miliar delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga keseluruhan kekurangan pembayaran sesuai nilai kontrak sebesar Rp16.303.760.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) telah dibayarkan seluruhnya kepada Terdakwa. Pencairan tahap II dan tahap III tersebut dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Serah Terima Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007, kuitansi tanggal 30 November 2007, kontrak 050.1285/UM-2006 tanggal 21 September 2006, SPP Nomor 931/155/L/RSUD AWS/2007 tanggal 7 Desember 2007, SPM Nomor 109/L/SPM RSUD AWS/2007 tanggal 10 Desember 2007;

Bahwa sesuai dengan Surat Plt. Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 perihal Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, pembayaran yang seharusnya diserahkan kepada Terdakwa selaku rekanan adalah sebesar Rp16.680.749.002,50,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua koma lima puluh rupiah) bukan sebesar Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), karena sesuai

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil audit BPKP terdapat harga yang tidak wajar atau kemahalan harga;

Bahwa Terdakwa menanggapi surat tersebut dengan surat Nomor : 077/STPTU/112008 tanggal 16 Januari 2008 perihal Tanggapan Atas Surat RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Poros Timur Utama telah melaksanakan pengadaan sesuai kontrak dan Laporan Hasil Audit Operasional BPKP bukan merupakan suatu keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terdapat kelebihan pembayaran dan PT. Poros Timur Utama tidak memiliki kewajiban apapun untuk menyetorkan/mengembalikan ke kas daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan dokumen penawaran pekerjaan pengadaan CT Scan Multi Slice Tahun Anggaran 2006-2007, pada RSUD A.W Syahrani Samarinda melalui saksi Hj. Sadiyah, SH, Drs. Marsono, M.Kes., saksi dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi Sulbani bin Saleh, saksi Achmad Dimiyati, saksi Awang Rusliansyah, saksi Mashertuty Hani Dahlia, SE, saksi Abdul Wahab Syahrani, SE yang menetapkan Terdakwa sebagai pemenang lelang dan sebagai pelaksana, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa mempunyai kepemilikan terhadap 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata, bertentangan dengan ketentuan angka 5.1 dan 5.2 Bab I A umum dokumen Pelelangan "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan" "peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan, selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan". Jo. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Selain itu dalam dokumen penawaran PT. Poros Timur Utama yang diajukan oleh Terdakwa tidak terdapat Surat Dukungan Bank, namun hanya pertimbangan Bank Mandiri untuk membiayai PT. Poros Timur Utama dalam kegiatan pengadaan tersebut, bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab II. A1.b.1 Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa huruf L Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang pada pokoknya menyatakan "memiliki surat keterangan dukungan dari Bank

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% dari nilai proyek”;

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama yang bekerja sama dengan Hj. Sadiyah, SH. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi dr. H. Ajie Syirafuddin selaku Pengguna Anggaran, yang menetapkan Terdakwa sebagai Pemenang Lelang dan sebagai pelaksana pekerjaan serta menyerahkan keseluruhan pembayaran sesuai nilai kontrak sebesar Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) bertentangan dengan ketentuan Bab II huruf D angka 2 f ayat (4) Keppres 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan “Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % dari nilai kontrak dan penyedia barang harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5 % dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan”, sedangkan Terdakwa maupun saksi Hj. Sadiyah, SH. dan saksi dr. H. Ajie Syirafuddin telah mengetahui sesuai hasil audit BPKP terdapat harga yang tidak wajar (kemahalan harga) sehingga bertentangan dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :”Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Poros Timur Utama bersama-sama dengan saksi Hj. Sadiyah, SH, saksi Drs. Marsono, M.Kes., saksi dr. H. Ajie Syirafuddin, saksi Nurdin, S.Pd., M.Si., saksi Sulbani bin Saleh, saksi Achmad Dimyati, saksi Awang Rusliansyah, saksi Mashertuty Hani Dahlia, SE, dan saksi Abdul Wahab Syahrini, SE telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 butir (62) jo Pasal 1 ayat (77) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 yaitu “Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” sebesar Rp7.634.016.500,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Computerized Tomography (CT Scan) Multi Slice pada RSUD AW Syahrane Tahun Anggaran 2006 dan Luncuran Tahun 2007 Nomor : LAP-384/PW.17/5/2008 tanggal 21 Oktober 2008;

Bahwa Terdakwa selaku pengguna anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dengan baik dan benar, dengan tetap menyetujui pembayaran pengadaan alat kesehatan berupa CT Scan Multi Slice pada RSUD AW Syahrane Samarinda padahal terdapat kemahalan harga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jamal Balfas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Jamal Balfas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Jamal Balfas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.698.950.997,50 subsidair 1 (satu) tahun penjara, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dititip di rekening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Rekening : 0020-01-39-000220-1 pada Bank BTN Cabang Samarinda, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- 1) PERDA Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006;
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 10/DASK/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006;
- 3) Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan;
- 4) PERDA Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 tanggal 8 November 2007;
- 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 9 November 2007;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda, tanggal 7 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo);
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo;
- 9) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan harga Proyek pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD.A. Wahab Syahrane Samarinda 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: 11.19.00.2006.01589 Nilai : Rp250.000.000,00 dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra Tanggal 4 Agustus 2006;

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. TIBRANI DELI, SH. Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Cabang Balikpapan, tanggal 4 Agustus 2006;
- 12) 1 (satu) Berkas Foto Copy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy CV. Putra Jaya N.P.W.P : 2.039.518.1-722. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 7 Agustus 2006;
 - 6 (enam) lembar foto copy Penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 7 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya Nomor 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 September 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005. tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/29/PUIP/PB/VI/2006. tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. PUTRA JAYA dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengalaman Kerja Nomor : 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005. tanggal 9 September 2005. diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemkab Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Jaminan penawaran Nomor Bond : SMD/SBA/00501/06 Nilai Bond : Rp220.000.000,00 tanggal 7 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya;
- 14) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 054/SP-PTU/V/2007 Tanggal 14 Juni 2007. Kepada Ibu Hj. Sadiyah, SH. (KPA RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda);
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007. dari PT. Poros Timur Utama;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007. tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007. tanggal 6 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 15) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 047/SP-PTU/V/2007 Tanggal 16 Mei 2007. Kepada KPA RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda;
 - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda dengan jumlah nilai Rp15.284.775.000,00;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama;
 - 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor seri faktur Pajak : EUZQY-722-000010. tanggal 16 Mei 2007;
- 16) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Surat Tanggapan Terhadap Surat Sanggahan Nomor : 050.1213-UM.2006 tanggal 8 September 2006. dari RSUD.A. Syahrani Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama;

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Depkes R.I Nomor : 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal Surat sanggahan;
- 4 (empat) lembar Surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 6 September 2006 Nomor : 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal Surat Sanggahan;
- 1 (satu) lembar Surat dari RSUD AW. Syahrani Nomor : 050.1833-UM.2006 tanggal 23 November 2006 perihal Surat Sanggahan;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050.192.PP.2006 tanggal 5 September 2006;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor: 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 September 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan;
- 17) 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1194.UM-2006 tanggal 4 September 2006;
- 18) SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/113/I.Keu. tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda Tahun Anggaran 2007. tanggal 7 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 19) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum Nomor : 041/SPPTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 702/198/BAPD/Prog. Tanggal 14 Januari 2008, Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 21) 1 (satu) lembar Undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 700/2087/Org. tanggal 18 Maret 2008,

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur H. Syaiful Tetang;

- 23) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM.2007, tanggal 1 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.417-UM' 08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor : 076/S.Prnytn-PTU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Poros Timur Utama;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII. Tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 27) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor : 027.372-HK'07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPKP Nomor : S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas Pengadaan CT Scan Multi Slice;
 - Surat dari BPKP Nomor : ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Surat Tugas;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama;
- 29) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW Syahrane Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM'07 tanggal 9 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 447.1123-UM'07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Ralat Data. Nomor : 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 33) 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama. Nomor : 356.277-UM'08 tanggal 3 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, Nomor : 356.038-UM 2008 tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama. Nomor : 356.082-UM' 08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 36) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama Nomor : 027.1328-UM' 07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat teguran dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 064/SKPTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran;
- Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Surat Teguran;
- 37) 1 (satu) lembar pagu dana senilai Rp20.689.400.000;
- 38) 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrane Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 (PT. NEO ERA);
- 39) 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
 - Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 050,1900-UM, 2006 tanggal 7 Desember 2006;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor 050,1899,UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;
 - Kuitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;
 - Kuitansi Dinas RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 30 November 2007;
 - Faktur Pajak Standar Perusahaan;
 - Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5,2, tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi No.050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007;
 - Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 050,923-UM,2007 tanggal 6 Juni 2007;
 - Permohonan Pembayaran Nomor 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 050,1915-UM,2007 tanggal 26 November 2007;

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPP Nomor 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Satu (I) set SPP Nomor 931/155/L/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Surat Pengantar SPM Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 Tanggal 10 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- SPM Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007;
- Adendum Kontrak Nomor 050,2077-UM.2006 Tanggal 23 Desember 2006;
- SP2D Nomor 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 40) 1 (satu) berkas Data Administrasi;
- 41) 1 (satu) berkas Foto Copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pekerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. RISA, tanggal 7 Agustus 2006;
- 42) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pekerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. MITRA ALKES UTAMA MEDICAL SUPPLIER SAMARINDA, tanggal 7 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak).senilai Rp20.379.700.000,00 Nomor : 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006;
- 44) 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. W. Syahrani Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dari PT. Poros Timur Utama;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy Data kualifikasi pekerjaan pengadaan peralatan CT Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dari PT. Niaga Citra Pandurata;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 4 April 2007 tentang pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR menjadi Direktur RSUD.A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun anggaran 2007;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2007/org. tanggal 18 Maret 2008 dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Bawasprov Kalimantan Timur;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tentang LHP Nomor : 700.1828-UM.2007. tanggal 26 November 2007;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.92/2007. tanggal 9 Maret 2007, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 52) 2 (dua) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007;
- 53) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006. tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda;
 - 4 (empat) lembar Notaris/PPAT HELMY PANUH, SH. SK.MENJEH.RI. Nomor C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada “PT. Poros Timur Utama” di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor : 33;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Siemens Indonesia;
- 55) 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran PT. SIEMENS Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W. Syahrane Samarinda Att. MARSONO tanggal 30 Juni 2006;
- 56) 1 (satu) bundel foto copy Invoice PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007;
- 57) 1 (satu) bundel foto copy Invoice PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007;
- 58) 1 (satu) bundel foto copy *Down Payment Request Invoice* Nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006;
- 59) 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT. SIEMENS Indonesia dengan PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor : 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006;
- 60) 1 (satu) bundel foto copy surat penawaran PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Att .JAMAL BALFAS tanggal 7 Juni 2006;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy *Power of Attorney* PT. SIEMENS Indonesia tanggal 1 Januari 2006;
- 62) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT. SIEMENS Indonesia tanggal 5 Mei 1973;
- 63) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris YULKHAIZAR PANUH, SH. tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT. NIAGA CITRA PANDURATA;
- 64) 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Notaris HELMY PANUH, SH. mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7;

Semuanya terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda. tanggal 6 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ABDUL JAMAL BALFAS terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ABDUL JAMAL BALFAS oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Rekening : 0020-01-39-000220-1 pada Bank BTN Cabang Samarinda, haruslah dinyatakan tetap disita sebagai jaminan dalam gugatan perkara Perdata;
 - 1) PERDA Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006;
 - 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 10/DASK/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006;
 - 3) Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan;
 - 4) PERDA Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 tanggal 8 November 2007;
 - 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 9 November 2007;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda, tanggal 7 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo);
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo;
 - 9) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan harga Proyek pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD.A. Wahab Syahrane Samarinda 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
 - 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: 11.19.00.2006.01589 Nilai : Rp250.000.000,00 dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra Tanggal 4 Agustus 2006;

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. TIBRANI DELI, SH. Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Cabang Bakikpapan, tanggal 4 Agustus 2006;
- 12) 1 (satu) Berkas Foto Copy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy CV. Putra Jaya N.P.W.P : 2.039.518.1-722. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 7 Agustus 2006;
 - 6 (enam) lembar foto copy Penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 7 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya Nomor 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 September 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005. tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/29/PUIP/PB/VI/2006. tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. PUTRA JAYA dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengalaman Kerja Nomor : 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005. tanggal 9 September 2005. diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemkab Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Jaminan penawaran Nomor Bond : SMD/SBA/00501/06 Nilai Bond : Rp220.000.000,00 tanggal 7 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya;
- 14) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 054/SP-PTU/V/2007 Tanggal 14 Juni 2007. Kepada Ibu Hj. Sadiyah, SH. (KPA RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda);
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007. dari RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007. dari PT. Poros Timur Utama;
- 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007. tanggal 6 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 15) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 047/SP-PTU/V/2007 Tanggal 16 Mei 2007. Kepada KPA RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
 - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda dengan jumlah nilai Rp15.284.775.000,00;
 - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama;
 - 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor seri faktur Pajak : EUZQY-722-000010. tanggal 16 Mei 2007;
- 16) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar Surat Tanggapan Terhadap Surat Sanggahan Nomor : 050.1213-UM.2006 tanggal 8 September 2006. dari RSUD.A. Syahrane Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama;

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Depkes R.I Nomor : 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal Surat sanggahan;
- 4 (empat) lembar Surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 6 September 2006 Nomor : 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal Surat Sanggahan;
- 1 (satu) lembar Surat dari RSUD AW. Syahrani Nomor : 050.1833-UM.2006 tanggal 23 November 2006 perihal Surat Sanggahan;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050.192.PP.2006 tanggal 5 September 2006;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor: 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 September 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan;
- 17) 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1194.UM-2006 tanggal 4 September 2006;
- 18) SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/113/I.Keu. tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda Tahun Anggaran 2007. tanggal 7 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 19) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum Nomor : 041/SPPTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 702/198/BAPD/Prog. Tanggal 14 Januari 2008, Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 21) 1 (satu) lembar Undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 700/2087/Org. tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur H. Syaiful Tetang;

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM.2007, tanggal 1 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.417-UM' 08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor : 076/S.Prnytn-PTU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Poros Timur Utama;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII. Tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 27) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor : 027.372-HK'07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPKP Nomor : S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas Pengadaan CT Scan Multi Slice;
 - Surat dari BPKP Nomor : ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Surat Tugas;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama;
- 29) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW Syahrane Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum;

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM'07 tanggal 9 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 447.1123-UM'07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Ralat Data. Nomor : 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 33) 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama. Nomor : 356.277-UM'08 tanggal 3 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, Nomor : 356.038-UM 2008 tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama. Nomor : 356.082-UM' 08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 36) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama Nomor : 027.1328-UM' 07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Surat teguran dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 064/SKPTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran;
 - Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Surat Teguran;
- 37) 1 (satu) lembar pagu dana senilai Rp20.689.400.000;
- 38) 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A.

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Syahrani Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 (PT. NEO ERA);

39) 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :

- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 050,1900-UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor 050,1899,UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;
- Kuitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;
- Kuitansi Dinas RSUD.A. Wahab Sjahrani Samarinda tanggal 30 November 2007;
- Faktur Pajak Standar Perusahaan;
- Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5,2, tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007;
- Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007;
- Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 050,923-UM,2007 tanggal 6 Juni 2007;
- Permohonan Pembayaran Nomor 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 050,1915-UM,2007 tanggal 26 November 2007;
- Surat Pengantar SPP Nomor 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Satu (I) set SPP Nomor 931/155/L/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
- Surat Pengantar SPM Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 Tanggal 10 Desember 2007;

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- SPM Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Dokumen Pelaksana Anggaran-lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007;
- Adendum Kontrak Nomor 050,2077-UM.2006 Tanggal 23 Desember 2006;
- SP2D Nomor 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 40) 1 (satu) berkas Data Administrasi;
- 41) 1 (satu) berkas foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pekerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. RISA, tanggal 7 Agustus 2006;
- 42) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pekerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. MITRA ALKES UTAMA MEDICAL SUPPLIER SAMARINDA, tanggal 7 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) senilai Rp20.379.700.000,00 Nomor : 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006;
- 44) 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. W. Syahrane Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dari PT. Poros Timur Utama;
- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy Data kualifikasi pekerjaan pengadaan peralatan CT Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dari PT. Niaga Citra Pandurata;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 4 April 2007 tentang pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR menjadi Direktur RSUD.A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun anggaran 2007;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2007/org. tanggal 18 Maret 2008 dari

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Bawasprov Kalimantan Timur;

- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tentang LHP Nomor : 700.1828-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.92/2007. tanggal 9 Maret 2007, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 52) 2 (dua) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007;
- 53) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006. tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda;
 - 4 (empat) lembar Notaris/PPAT HELMY PANUH, SH. SK.MENJEH.RI. Nomor C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada "PT. Poros Timur Utama" di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor : 33;
- 54) 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Siemens Indonesia;
- 55) 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran PT. SIEMENS Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W. Syahrane Samarinda Att. MARSONO tanggal 30 Juni 2006;
- 56) 1 (satu) bundel foto copy Invoice PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007;
- 57) 1 (satu) bundel foto copy Invoice PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007;

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel foto copy *Down Payment Request Invoice* Nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006;
- 59) 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT. SIEMENS Indonesia dengan PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor : 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006;
- 60) 1 (satu) bundel foto copy surat penawaran PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Att. JAMAL BALFAS tanggal 7 Juni 2006;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy *Power of Attorney* PT. SIEMENS Indonesia tanggal 1 Januari 2006;
- 62) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT. SIEMENS Indonesia tanggal 5 Mei 1973;
- 63) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris YULKHAIZAR PANUH, SH. tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT. NIAGA CITRA PANDURATA; dan
- 64) 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Notaris HELMY PANUH, SH. mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
ABDUL JAMAL BALFAS;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor
1049/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 6 Oktober 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Jamal Balfas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.698.950.997,50 (enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan dikompensasikan dengan uang yang diserahkan Terdakwa kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor Rekening : 0020-01-39-000220-1 pada Bank BTN Cabang Samarinda;

dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

- 1) PERDA Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006;
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 10/DASK/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pengesahan DASK Tahun 2006;
- 3) Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan;
- 4) PERDA Nomor: 07 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 tanggal 8 November 2007;
- 5) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tanggal 9 November 2007;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pelelangan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda, tanggal 7 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Suryanto (Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo);
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Nomor 210/S.Ks/Ns.01/VII/05 dari Direktur Utama PT. Rajawali Nusindo;
- 9) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Kuantitas dan harga Proyek pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice unit kerja RSUD.A. Wahab Syahrane Samarinda 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Penawaran Nomor Bond: 11.19.00.2006.01589 Nilai : Rp250.000.000,00 dari PT. Asuransi Jasaraharja Putra Tanggal 4 Agustus 2006;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari H. TIBRANI DELI, SH. Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Cabang Balikpapan, tanggal 4 Agustus 2006;
- 12) 1 (satu) Berkas Foto Copy Data Teknis Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 dari PT. Rajawali Nusindo;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy CV. Putra Jaya N.P.W.P : 2.039.518.1-722 Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan peralatan CT-Scan Multi Slice dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 7 Agustus 2006;
 - 6 (enam) lembar foto copy Penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya dari Direktur CV. Putra Jaya tanggal 7 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengakuan Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. Putra Jaya Nomor 503/2853/PSTK-2/IX/2005 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 1 September 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 300.503/580/T.PEM-II/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dari Bupati Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/29/PUIP/PB/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 diberikan kepada CV. PUTRA JAYA dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengalaman Kerja Nomor : 440.456/TU-UM/DKKT/IX/2005. tanggal 9 September 2005 diberikan kepada CV. Putra Jaya dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - 1 (satu) lembar foto copy Jaminan penawaran Nomor Bond : SMD/SBA/00501/06 Nilai Bond : Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Parolamas diberikan kepada CV. Putra Jaya;

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 054/SP-PTU/V/2007 Tanggal 14 Juni 2007 kepada Ibu Hj. Sadiyah, SH. (KPA RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda);
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dari RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
 - 6 (enam) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
 - 4 (empat) lembar foto copy Berita Acara Uji Coba & Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007. tanggal 6 Juni 2007 dari PT. Poros Timur Utama;
- 15) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran II Pengadaan Alat Kedokteran CT-Scan Multi Slice Nomor : 047/SP-PTU/V/2007 Tanggal 16 Mei 2007. Kepada KPA RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
 - 1 (satu) lembar INVOICE Nomor : 004/INV/PTU/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda dengan jumlah nilai Rp15.284.775.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. Poros Timur Utama;
 - 2 (dua) lembar Surat Faktur Pajak Standar Kode dan Nomor seri faktur Pajak : EUZQY-722-000010. tanggal 16 Mei 2007;
- 16) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
- 2 (dua) lembar Surat Tanggapan Terhadap Surat Sanggahan Nomor : 050.1213-UM.2006 tanggal 8 September 2006 dari RSUD.A. Syahrane Samarinda kepada Direktur CV. Mitra Alkes Utama;

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Depkes R.I Nomor : 01T.PS.16.212.06.1221 tanggal 28 September 2006 perihal Surat sanggahan;
- 4 (empat) lembar Surat dari CV. Mitra Alkes Utama tanggal 6 September 2006 Nomor : 0125/SS/MAU/SMD/IX-2006 perihal Surat Sanggahan;
- 1 (satu) lembar Surat dari RSUD AW. Syahrani Nomor : 050.1833-UM.2006 tanggal 23 November 2006 perihal Surat Sanggahan;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 050.192.PP.2006 tanggal 5 September 2006;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat dari CV. Mitra Alkes Utama Nomor: 0127/SS/MAU/SMD/IX/2006 tanggal 13 September 2006 perihal tanggapan atas jawaban surat sanggahan;
- 17) 1 (satu) lembar Penetapan Pelaksana Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 050.1194.UM-2006 tanggal 4 September 2006;
- 18) SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954/113/I.Keu. tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Syahrane Samarinda Tahun Anggaran 2007. tanggal 7 Maret 2007 Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 19) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum Nomor : 041/SPPTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 dari PT. Poros Timur Utama;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 702/198/BAPD/Prog. Tanggal 14 Januari 2008, Yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 21) 1 (satu) lembar Undangan tanggal 19 Juni 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 21 Juni 2007 yang ditujukan kepada PT. Poros Timur yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama, Nomor : 700/2087/Org. tanggal 18 Maret 2008, yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Kalimantan Timur H. Syaiful Tetang;

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM.2007, tanggal 1 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Kelebihan Pembayaran pada PT. Poros Timur Utama, Nomor : 356.417-UM' 08 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, Nomor : 076/S.Prnytn-PTU/XII/2007 tanggal 6 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Poros Timur Utama;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Laporan BPKP Atas Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda, Nomor : 356/70-TPPK/Bawasprov-VIII. Tanggal 17 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 27) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Mohon Audit Pengadaan Alat CT-Scan Multi Slice, Nomor : 027.372-HK'07 tanggal 13 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD. A. Wahab Syahrani Samarinda;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPKP Nomor : S-163/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Audit Operasional atas Pengadaan CT Scan Multi Slice;
 - Surat dari BPKP Nomor : ST-164/PW.17/4/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal Surat Tugas;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 058/SP-PTU/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Poros Timur Utama;
- 29) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050.2074-UM. 2006 tanggal 11 Desember 2006. Yang ditandatangani oleh Direktur RSUD AW Syahrani Samarinda dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 041/SP-PTU/XII/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu/Addendum;

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 602/272/BAPD/PROG tanggal 21 Desember 2006 perihal Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 050.1237-UM'07 tanggal 9 Agustus 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Negosiasi Harga, Nomor : 447.1123-UM'07 tanggal 20 Juli 2007 ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Ralat Data. Nomor : 356/05-TPPK/Bawasprov-VIII, tanggal 26 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur Drs. Yurnalis Ngayoh, MM.;
- 33) 1 (satu) lembar Susulan I (Pertama) Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama. Nomor : 356.277-UM'08 tanggal 3 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Hasil Audit Operasional Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrane Samarinda, Nomor : 356.038-UM 2008 tanggal 7 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama. Nomor : 356.082-UM' 08 tanggal 21 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD A.W. Syahrane Samarinda;
- 36) 1 (satu) bundel Surat-surat terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Teguran kepada Direktur Utama PT. Poros Timur Utama Nomor : 027.1328-UM' 07 tanggal 24 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Surat teguran dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 064/SKPTU/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Surat Teguran;
 - Surat dari PT. Poros Timur Utama Nomor : 061/SP-PTU/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 perihal Surat Teguran;
- 37) 1 (satu) lembar pagu dana senilai Rp20.689.400.000,00 (dua puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) berkas Rekaman Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice Unit Kerja RSUD A. Wahab Syahrane Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2006 (PT. NEO ERA);
- 39) 1 (satu) bundel surat-surat terdiri dari :
- Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 050,1900-UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Nomor 050,1899,UM,2006 tanggal 7 Desember 2006;
 - Kuitansi Perusahaan tanggal 26 November 2007;
 - Kuitansi Dinas RSUD.A. Wahab Sjahrane Samarinda tanggal 30 November 2007;
 - Faktur Pajak Standar Perusahaan;
 - Surat Penyerahan Alat Kedokteran Nomor 043/SPA-PTU/III/2007 tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 045/BAPB/PTU/III/2007, tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5,2, tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007;
 - Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi Nomor 050/BAUC-PTU/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007;
 - Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 050,923-UM,2007 tanggal 6 Juni 2007;
 - Permohonan Pembayaran Nomor 074/SP-PTU/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 050,1915-UM,2007 tanggal 26 November 2007;
 - Surat Pengantar SPP Nomor 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor 155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;
 - Satu (I) set SPP Nomor 931/155/L/rsud.aws/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPM Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 Tanggal 10 Desember 2007;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- SPM Nomor 109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007;
- Dokumen Pelaksana Anggaran-lanjutan 2007 (DPA-L) tanggal 21 April 2007;
- Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 920/195/BD/L/07 tanggal 27 April 2007;
- Adendum Kontrak Nomor 050,2077-UM.2006 Tanggal 23 Desember 2006;
- SP2D Nomor 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007;
- 40) 1 (satu) berkas Data Administrasi;
- 41) 1 (satu) berkas foto copy Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pekerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. RISA, tanggal 7 Agustus 2006;
- 42) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pekerjaan Pengadaan Ct-Scan Multi Slice dari CV. MITRA ALKES UTAMA MEDICAL SUPPLIER SAMARINDA, tanggal 7 Agustus 2006;
- 43) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) senilai Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Nomor : 050.1285.UM.2006 tanggal 21 September 2006;
- 44) 1 (satu) berkas Surat Dokumen Lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan CT-Scan Multi Slice RSUD A. W. Syahrani Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Dari PT. Poros Timur Utama;
- 45) 1 (satu) berkas Foto Copy Data kualifikasi pekerjaan pengadaan peralatan CT Scan Multi Slice RSUD A. Wahab Syahrani Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dari PT. Niaga Citra Pandurata;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.1-2404/TUUA/BKD/2007 tanggal 4 April 2007 tentang pengangkatan dr. Ajie Syarifuddin, M.MR menjadi Direktur RSUD.A. Wahab Syahrani Samarinda;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy surat Batas Pengajuan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun anggaran 2007;

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyelesaian Pembayaran PT. Poros Timur Utama Nomor : 700/2007/org. tanggal 18 Maret 2008 dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Bawasprov Kalimantan Timur;
- 49) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanggapan Atas Surat RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda Nomor : 077/ST-PTU/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 dari PT. Poros Timur Utama kepada RSUD. A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Tentang LHP Nomor : 700.1828-UM.2007 tanggal 26 November 2007;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.92/2007. tanggal 9 Maret 2007, tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pembelian/Pengadaan Barang di Lingkungan Rumah Sakit A. Wahab Syahrane Samarinda;
- 52) 2 (dua) lembar foto copy Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 050.922-UM 2007 tanggal 13 Juni 2007;
- 53) 1 (satu) bundel Surat dari PT. Poros Timur Utama terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 0183/17-01/PB/VIII/2006. tanggal 14 Agustus 2006 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda;
 - 4 (empat) lembar Notaris/PPAT HELMY PANUH, SH. SK.MENJEH.RI. Nomor C-85.HT.03.02-Th.1994 kepada "PT. Poros Timur Utama" di Jakarta, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Poros Timur Utama tanggal 31 Juli 2006. Nomor : 33;
- 54) 1 (satu) bundel Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT. Poros Timur Utama dengan PT. Siemens Indonesia;
- 55) 1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran PT. SIEMENS Indonesia kepada Ketua Panitia Pengadaan RSUD A.W. Syahrane Samarinda Att. MARSONO tanggal 30 Juni 2006;
- 56) 1 (satu) bundel foto copy Invoice PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor 56605340030198 tanggal 22 Juni 2007;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel foto copy *Invoice* PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor 56605340030199 tanggal 22 Juni 2007;
- 58) 1 (satu) bundel foto copy *Down Payment Request Invoice* Nomor 56605340023888 tanggal 10 Oktober 2006;
- 59) 1 (satu) bundel foto copy Kontrak Jual Beli, Pemasangan dan Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Antara PT. SIEMENS Indonesia dengan PT. POROS TIMUR UTAMA Nomor : 34OP-90023.P tanggal 21 September 2006;
- 60) 1 (satu) bundel foto copy surat penawaran PT. SIEMENS Indonesia kepada PT. POROS TIMUR UTAMA Att. JAMAL BALFAS tanggal 7 Juni 2006;
- 61) 1 (satu) lembar foto copy *Power of Attorney* PT. SIEMENS Indonesia tanggal 1 Januari 2006;
- 62) 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT. SIEMENS Indonesia tanggal 5 Mei 1973;
- 63) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris YULKHAIZAR PANUH, SH. tanggal 19 Maret 2004 Nomor 37 mengenai pendirian PT. NIAGA CITRA PANDURATA;
- 64) 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Notaris HELMY PANUH, SH. mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Niaga Citra Nusantara tanggal 11 Juli 2006 Nomor 7;

terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 03/PK/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2015 Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 April 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

1. “apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;
2. “apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”;
3. “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata”;

Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara atas nama ABDUL JAMAL BALFAS maka Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan secara terperinci sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) b KUHP “apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) ABDUL JAMAL BALFAS telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda dalam perkara Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT. Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Tahun Anggaran 2006 dan luncuran Tahun 2007 dengan dakwaan :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP;

Bahwa atas dasar dakwaan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dengan pelaku lain yang disidangkan dalam berkas terpisah yakni Terdakwa dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN (berkas perkara Nomor 1048/Pid.Sus/2010/PN.Smda);

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang orang-orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, dengan peran masing-masing yang disebut sebagai para pembuat (mededader) dengan berbagai bentuk diantaranya:

- a. yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*);
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitloken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*);

Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, maka dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) ABDUL JAMAL BALFAS bukanlah sebagai pembuat tunggal (dader) atau orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, namun sebagai salah satu para pembuat (*mededader*) dengan para Terdakwa yang lain tersebut. Bahwa para pembuat (*mededader*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jika dilihat dari sudut pandang perbuatan, masing-masing berdiri sendiri dimana perbuatan tersebut hanyalah memenuhi sebagian syarat/unsur tindak pidana atau dengan kata lain semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Bahwa dalam salah satu Arrest Hoge Raad (29-10-1934 atau dikenal dengan *hooi arrest*) telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;



- b. para peserta telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian sangatlah tidak mungkin apabila diantara para pembuat yang didakwakan telah melaksanakan sebuah tindak pidana yang sama secara bersama-sama, namun diputuskan dengan putusan yang saling bertentangan satu sama lain (apalagi dalam hal tindak pidana korupsi);

Bahwa pembuat/pelaku lain yang didakwakan yakni Terdakwa dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN (berkas perkara Nomor 1048/Pid.Sus/2010/PN.Smda) telah didakwakan dengan dakwaan yang sama oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda telah disidangkan dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan putusan :

“menyatakan bahwa Terdakwa dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut”;

Bahwa atas putusan Terdakwa dr. H. AJIE SYIRAFUDDIN tersebut telah pula diajukan upaya hukum kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi yang amarnya menyatakan “tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut” (Vide Putusan Nomor 703 K/Pid.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012). Bahwa dengan putusan kasasi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dr.H.AJIE SYIRAFUDDIN yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) ABDUL JAMAL BALFAS tersebut dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan tersebut; Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas maka Terdakwa lain yang didakwakan melakukan tindak pidana yang sama secara bersama-sama atas dasar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dinyatakan bebas murni tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terjadi suatu keputusan yang saling bertentangan dan sangat bertolak belakang antara kedua putusan tersebut, serta tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tentang pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) c KUHP"apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata";

a. Bahwa Majelis Hakim Kasasi memeriksa perkara atas nama Terdakwa ABDUL JAMAL BALFAS Nomor 1049/Pid.B/2010/PN.Smda tanggal 6 Oktober 2011 atas permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang telah mengajukan memori kasasi pada tanggal 31 Oktober 2011 dan di dalamnya pada pokoknya berisi alasan-alasan pada pokoknya diantaranya sebagai berikut :

- Alasan poin 1 : Bahwa Pemohon keberatan atas pertimbangan mengenai pembuktian Harga Perkiraan Sendiri oleh Panitia pengadaan barang yang tidak dibuat secara formal, pertimbangan Akta Perseroan Terbatas PT. Poros Timur Utama dan pertimbangan pembuktian kemampuan PT. Poros Timur Utama;
- Alasan poin 2 : Bahwa Pemohon tidak sependapat mengenai pertimbangan bahwa perkara ini adalah dalam ranah Hukum Perdata;
- Alasan poin.3 : Bahwa Pemohon keberatan tentang pertimbangan Surat dari Plt. Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 356/70/TPPK/Bawasprov-VIII tanggal 17 Desember 2007 atas pertimbangan laporan BPKP Nomor : 2352/PN.17.1.1/2007 tanggal 3 September 2007;
- Alasan poin 4 : Bahwa Pemohon keberatan mengenai pembuktian mengenai tidak adanya konspirasi antara Terdakwa selaku Direktur PT. Poros Timur Utama dengan Panitia dan Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut sudah menjadi kewajiban/seharusnya Majelis Hakim Kasasi untuk menolak dengan tegas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHP bahwa alasan kasasi yang dapat diterima adalah :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 56 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. Apakah pengadilan telah melampaui wewenangnya;

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah semata-mata merupakan keberatan tentang Penilaian Pembuktian maupun keberatan tentang penilaian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang merupakan ranah perdata, yang kesemuanya berada di luar alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berhak untuk menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi atas keberatan seperti itu tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan tanggal 7 November 1983 Reg. Nomor 290 K/Pid/1983 dimana di dalamnya dinyatakan bahwa *Judex Facti* atau pengadilan tidak salah menerapkan hukum karena hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang dikemukakan pemohon tersebut juga hanyalah merupakan pengulangan fakta-fakta yang sudah dikemukakan di persidangan tingkat pertama yang jelas-jelas berada di luar yang diatur dalam KUHAP sehingga seharusnya hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Kasasi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983;

b. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan unsur melawan hukum menguraikan pokok perbuatan Terdakwa dalam perkara Pengadaan Alat Kesehatan berupa CT.Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani Tahun Anggaran 2006 dan luncuran Tahun 2007 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai pemenang lelang dan pelaksana proyek pengadaan alat kesehatan memiliki 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Poros Timur Utama dan PT. Niaga Citra Pandurata sehingga melanggar ketentuan angka 5.1 dan 5.2 Bab IA Umum Dokumen Pelelangan yang menentukan bahwa "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan" (Vide putusan Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 halaman 52 point ad 2.huruf b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi mengabakan ketentuan Dokumen Pelelangan angka 5.1 dan 5.2 Bab IA Umum secara keseluruhan yang menentukan bahwa "setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan selain penawaran alternatif akan digugurkan;

Bahwa dengan ketentuan tersebut pada dasarnya pengajuan penawaran lebih dari satu untuk satu paket pekerjaan tidak berimplikasi pidana hanya secara administratif tidak bisa diterima atau akan digugurkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PT. Niaga Citra Pandurata dalam evaluasi terhadap data administrasi, PT. Niaga Citra Pandurata sama sekali tidak diusulkan oleh Panitia Pengadaan sebagai Calon Pemenang Lelang, karena yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang adalah 1. PT. Timur Poros Utama 2. PT. Graha Mulya Jaya Pratama dan 3. CV. Riza. Bahwa dengan tidak diusulkannya PT. Niaga Citra Pandurata tersebut maka Panitia Pengadaan justru telah melaksanakan ketentuan Dokumen Pelelangan angka 5.1 dan 5.2 Bab IA Umum tersebut;

2. Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Poros Timur Utama yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada surat dukungan dari bank sehingga bertentangan dengan ketentuan Lampiran Bab I Bab III A1, B persyaratan kualifikasi Penyedia Barang atau Jasa huruf L Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 (Vide putusan Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 halaman 52 point ad 2. huruf c);

Bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Kasasi mengabakan bahwa PT. Poros Timur Utama telah mengajukan Surat Dukungan dari Bank yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur tertanggal 7 Agustus 2006 dimana dokumen ini sama seperti yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan mengenai Formulir Isian Penilaian Kualifikasi mengenai contoh Surat Dukungan Keuangan dari Bank;

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu maksud dan tujuan diwajibkannya memberikan Surat Dukungan dari Bank adalah agar terjaminnya terlaksananya pengadaan barang yang dimaksud dalam kontrak. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima Barang Nomor 050.1900-UM.2006 tanggal 7 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1207/Bend/B/RS/2007 tanggal 28 Maret 2007, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 936-1207-5.2 tanggal 28 Maret 2007 dan Berita Acara Uji Coba/Uji Fungsi Nomor 050-923-UM 2007 tanggal 16 Juni 2007, merupakan bukti fakta bahwa pelaksanaan Pengadaan Alat kesehatan berupa CT.Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani tersebut telah terlaksana;

Bahwa terlaksananya pengadaan barang tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi dikaitkan dengan syarat dukungan Bank sebagai jaminan terlaksananya Pengadaan barang berupa Alat kesehatan CT.Scan Multi Slice pada RSUD A.W Syahrani;

3. Bahwa Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp20.379.700.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa telah mengetahui hasil audit BPKP yang menyatakan terdapat harga yang tidak wajar atau kemahalan (Vide putusan Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 halaman 52 point ad 2. huruf d);

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dalam mempertimbangkan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) hanyalah melaksanakan kontrak yang dilakukan antara PT. Timur Poros Utama dengan Panitia Pengadaan yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing pihak, namun dengan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) bersedia melakukan negosiasi ulang karena harga kemudian dianggap kemahalan. Bahwa Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan adanya negosiasi ulang mengenai harga yang disepakati dan kesepakatan harga yang dianggap wajar serta penyelesaian permasalahan ini dalam ranah hukum perdata melalui Pengadilan Negeri Samarinda;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama dengan orang-orang yang disebutkan di atas (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan) (Vide putusan Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 halaman 52 point ad 2. huruf e);

Bahwa Majelis Hakim dalam uraiannya sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana keterkaitan masing-masing pelaku melakukan perbuatannya dikaitkan dengan unsur melawan hukum. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam salah satu Arrest Hoge Raad (29-10-1934 atau dikenal dengan *hoii arrest*) telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
- para peserta telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan karena sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana para peserta yakni Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) selaku pihak rekanan, Panitia Pengadaan serta Pengguna Anggaran (TELAH DINYATAKAN BEBAS MURNI) melakukan konspirasi dan kerjasama yang saling diinsyafi melakukan tindak pidana korupsi yang telah didakwakan tersebut;

5. Bahwa terhadap permohonan kasasi yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula selaku Terdakwa) mengenai barang bukti, Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dan kesalahan karena berdasarkan pertimbangan Majelis Kasasi mengenai barang bukti, menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak (Vide putusan Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 halaman 60);

Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengenai barang bukti bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP seperti tercantum dalam putusan *a quo* butir 4 yang memerintahkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 0020-01-39-000 220-1 pada Bank BTN Cabang Samarinda haruslah tetap disita sebagai jaminan dalam gugatan Perdata, karena amar tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) (Vide putusan Nomor 1990 K/Pid.Sus/2012 halaman 51);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dengan alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yaitu adanya novum (bukti baru), adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, adanya pertentangan putusan Hakim, dalam hal *Judex Juris* memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara telah memberikan pertimbangan yang cukup dan sempurna sesuai kaidah dan norma-norma hukum pembuktian, oleh karena itu putusan *quod non* dapat dipertahankan;

Alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai adanya disparitas bahkan bertentangan antara putusan dalam perkara Terdakwa dr. H. Ajie Syirafuddin Nomor 1048/Pid.Sus/2010/PN.Smda dengan perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam bukti PK-1 sampai dengan PK-3, tidak dapat dibenarkan sebab dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa bukan lagi merupakan perbuatan perdata melainkan sudah merupakan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adanya pertentangan putusan Hakim antara putusan dalam perkara Terpida dengan putusan dalam perkara dr. Adjie Syirafuddin adalah tidak dapat dibandingkan, walaupun perkara tersebut merupakan splitting dari perkara Terpida; disparitas dalam putusan pidana memang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi secara kasuistis memang sulit untuk dihindari, karena fakta hukum memang membuktikan telah terjadi perbuatan pidana "korupsi"

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu terbukti adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian Negara, adanya subjek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana;

Bahwa setelah meneliti substansi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, khususnya bukti PK-1 dan PK-2 secara substantief bukti *quod non* tidak dapat dikualifikasikan sebagai fakta hukum baru, dan tidak mempunyai nilai novum (bukti baru) dan substansi materi surat bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dan sempurna oleh *Judex Facti*, sehingga tidak ada kaitan dan hubungannya dengan pokok perkara, hanya bersifat informatif dan opini;

Bahwa benar dalam delik penyertaan, untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana harus ada kerja-sama antara pelaku (*mede dader*) atau *uit loker* dengan *dader*, akan tetapi tidaklah tepat setiap pelaku mempunyai kesalahan dan tanggung jawab yang sama; dalam perkara Terpidana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, berdasarkan fakta persidangan sesuai hasil laporan audit/perhitungan kerugian Negara oleh BPKP, terdapat kemahalan harga yang diajukan oleh Terpidana sehingga Negara dirugikan, walaupun Terpidana telah menawarkan negosiasi ulang atas kemahalan harga tersebut, akan tetapi penawaran Terpidana tersebut dilakukan setelah adanya “temuan mark up harga” oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda, dengan demikian perbuatan pidana “korupsi” sudah selesai dilakukan oleh Terpidana;

Alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mengajukan 4 (empat) poin alasan, tidak dapat dibenarkan sebab keempat alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai kaidah-kaidah dan norma-norma hukum pembuktian dengan metode analisis yang bersifat holistik dan berimbang dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **ABDUL JAMAL BALFAS** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd. Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 70 PK/PID.SUS/2016